

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF TERHADAP VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Joko Arief Budiono*
Prof. Dr. H. Mustamam, M. Ag**
Dr. H. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N.**

ABSTRAK

Sebelum dapat menjalankan kegiatannya, partai politik diharuskan untuk menjalani proses pendaftaran dan verifikasi yang ketat yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini mengharuskan partai politik untuk memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan bagi kandidat yang ingin berpartisipasi dalam pemilu.

Permasalahan yang dibahas tentang pengaturan hukum partai politik sebagai peserta pemilihan umum, prosedur verifikasi faktual partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan penyelesaian sengketa administrasi partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Setiap tahap dalam proses verifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa partai-partai politik mematuhi standar kepatuhan yang ketat. Pada awalnya, partai-partai harus menyerahkan serangkaian dokumen yang komprehensif sebagai bagian dari pendaftaran mereka. Dokumen-dokumen ini kemudian diperiksa oleh KPU untuk memastikan keaslian dan kelengkapannya. Partai-partai yang memenuhi kriteria yang disyaratkan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, di mana pemeriksaan verifikasi lebih lanjut dilakukan. Proses yang sangat teliti ini menjamin bahwa hanya partai-partai yang memenuhi syarat dan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan yang diizinkan untuk ikut serta dalam pemilu. Pada proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, merujuk pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, terdapat beberapa tahapan yang meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan peserta pemilu tahun 2024.

Kata Kunci: Verifikasi Faktual, Partai Politik, Pemilihan Umum

** Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing

**LEGAL ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE DISPUTE RESOLUTION ON
FACTUAL VERIFICATION OF POLITICAL PARTIES BASED ON LAW
NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL ELECTIONS**

Joko Arief Budiono*
Prof. Dr. H. Mustamam, M. Ag**
Dr. H. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N**

ABSTRACT

Before they can carry out their activities, political parties are required to undergo a rigorous registration and verification process overseen by the General Elections Commission (KPU). This process requires political parties to meet specific criteria set for candidates wishing to participate in the election.

The issues discussed include the legal regulation of political parties as election participants, the factual verification procedures for political parties under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and the resolution of administrative disputes for political parties that fail to qualify as election participants.

The research method used is descriptive-analytical, with the type of research being normative juridical, and the data collection tool used is library research. Data analysis uses qualitative methods, producing descriptive-analytical data.

Each stage of this verification process is designed to ensure that political parties adhere to strict compliance standards. Initially, parties must submit a comprehensive set of documents as part of their registration. These documents are then reviewed by the KPU for authenticity and completeness. Parties that meet the required criteria can proceed to the next stage, where further verification checks are conducted. This meticulous process ensures that only parties that meet the requirements and comply with established guidelines are permitted to participate in the election. The political party registration and verification process, according to KPU Regulation Number 4 of 2022, involves several stages, including registration, administrative verification, factual verification, and determination of participants in the 2024 election.

Keywords: Factual Verification, Political Parties, General Election

** Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing